



**PENETAPAN**  
Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pius Lede Ngongo alias Muhammad Ridho bin Yohanes Ngongo Lede**, tempat dan tanggal lahir PUU Kuta, 22 Februari 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Pemohon I.

**Hilda Atnatian binti Muliadi**, tempat dan tanggal lahir Papak, 20 Juni 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Pemohon II.

Atau secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 Penetapan No.26 /Pdt.P/2022/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muliadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amrullah Hasim dan Rusdi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hamut Hatafariz, laki-laki, lahir 28 Agustus 2018;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan setatus anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 Penetapan No.26 /Pdt.P/2022/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pius Lede Ngongo alias Muhammad Ridho bin Yohanes Ngongo Lede**) dengan Pemohon II (**Hilda Atnatian binti Muliadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2017 di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Giri Menang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor:205/S.Let/DP/DSK/2022 atas nama Pemohon I tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beleke Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor:204/S.Let/DP/DSK/2022 atas nama Pemohon II tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beleke Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 Penetapan No.26 /Pdt.P/2022/PA.GM



**Saksi 1, Liyatip bin Minrali**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Saksi hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena Saksi hadir pada saat ijab qabul antara wali Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan pada bulan 25 November 2017, di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa wali nikah Pemohon II Ayah kandung Pemohon II bernama Muliadi;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Amrullah Hasim dan Rusdi serta dihadiri pula oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta masyarakat setempat;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 1 (satu) orang anak bernama Hamut Hatafariz;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;

Hal. 4 Penetapan No.26 /Pdt.P/2022/PA.GM



- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II saja;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gangga sehingga mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang adalah untuk kelengkapan diri dan setatus anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

**Saksi 2, Rusdi bin Amaq Rapolah**, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Kakek Pemohon II;
- Bahwa Saksi hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena Saksi hadir pada saat ijab qabul antara wali Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan pada bulan 25 November 2017, di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa wali nikah Pemohon II Ayah kandung Pemohon II bernama Muliadi;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Amrullah Hasim dan Saksi sendiri serta dihadiri pula oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta masyarakat setempat;

Hal. 5 Penetapan No.26 /Pdt.P/2022/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sejumlah uang yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 1 (satu) orang anak bernama Hamut Hatafariz
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II saja;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gangga sehingga mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang adalah untuk kelengkapan diri dan setatus anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 Penetapan No.26 /Pdt.P/2022/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara pada 25 November 2017, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muliadi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amrullah Hasim dan Rusdi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor:205/S.Let/DP/DSK/2022 atas nama Pemohon I tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beleke Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara; dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor:204/S.Let/DP/DSK/2022 atas nama Pemohon II tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beleke Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara; yang merupakan akta di bawah tangan dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan masih berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri

Hal. 7 Penetapan No.26 /Pdt.P/2022/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang, maka berdasarkan bukti *a quo* Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Liyatip bin Minrali dan Rusdi bin Amaq Rapolah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 25 November 2017 di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muliadi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amrullah Hasim dan Rusdi
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 8 Penetapan No.26 /Pdt.P/2022/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

*Hal. 9 Penetapan No.26 /Pdt.P/2022/PA.GM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 25 November 2017 di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara; adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pius Lede Ngongo alias Muhammad Ridho bin Yohanes Ngongo Lede**) dengan Pemohon II (**Hilda Atnatian binti Muliadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2017, di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.**

Hal. 10 Penetapan No.26 /Pdt.P/2022/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yuliana Asti Astuti, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Indah Syajratuddar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuliana Asti Astuti, S.Sy.**

Perincian biaya :

|                |      |                  |
|----------------|------|------------------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00        |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan    | : Rp | 400000,00        |
| - PNBP         | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi      | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai      | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 Penetapan No.26 /Pdt.P/2022/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

